



PUTUSAN

NOMOR : 13-K/PM II-08/AU/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mujiyanto
Pangkat/NRP : Pelda / 509277
Jabatan : Ba TPT Sidakual Skatek 043
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Serang Gunungmojo Argosari RT 22 Sedayu Bantul Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-11/III/2019/HLM tanggal 15 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera Nomor Kep/97/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/128/II/2020 tanggal 15 Januari 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/13-K/PM II-08/AU/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/13/PM.II-08/AU/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/13/PM.II-08/AU/II/2020 tanggal 22 Januari 2020.

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-08/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa melalui Komandan Kesatuannya untuk menghadap dipersidangan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2020 dengan berdasarkan surat dari Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor B/111/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan. Kemudian Oditur Militer diberi kesempatan untuk menghadirkan dan menghadapkan Terdakwa ke dalam persidangan 6 Februari 2020 berdasarkan surat dari Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor : 151/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, kemudian sidang ditunda kembali pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, namun Terdakwa juga tidak hadir berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Pangkalan TNI AU Adisutijpto dengan surat nomor : B/89/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 menyatakan, bahwa kesatuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa telah melaksanakan pensiun sejak tanggal 1 April 2019 dan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/VI/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-08/AU/I/2020



Menimbang bahwa dalam putusan Oditur Militer pada diri Terdakwa atas nama Mujiyanto, Pangkat Pelda, NRP 509277, perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluarsa.

Mengingat : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada diri Terdakwa atas nama Mujiyanto, Pangkat Pelda, NRP 509277, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 110000362110780 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21000122400877, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota I Silveria Supanti, S.H., M.H.
() NRP Hakim Anggota II

Kus Indrawati, S.H., M.H. Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 Mayor Chk NRP 110000362110780
Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-08/AU/I/2020